

**ANALISIS PPH PASAL 21 LEBIH BAYAR ATAS DAMPAK  
PERUBAHAN PTKP TAHUN 2016 PADA  
PT. PELABUHAN INDONESIA I  
(PERSERO) MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh:


Nama : Siti Rahmah  
NPM : 1405170488  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : SITI RAHMAH  
N P M : 1405170488  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PPH PASAL 21 LEBIH BAYAR ATAS DAMPAK PERUBAHAN PTKP TAHUN 2016 PADA PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

IHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

**PANITIA UJIAN**

Ketua



H. TANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : SITI RAHMAH  
N.P.M : 1405170488  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PPH PASAL 21 LEBIH BAYAR ATAS DAMPAK PERUBAHAN PTKP TAHUN 2016 PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
01/ - 2018 10/	- Landasan / Latar Belakang masalah di perjelas -	/	
	- Identifikasi masalah sesuai dengan latar belakang masalah -	/	
	- Perurusan masalah sesuai dengan identifikasi	/	
	- Skema penulisan di diperbaiki, Titel buku penulisan penelitian skripsi	/	
10/ - 2018 /01	- Teori ditambah -	/	
	- Penulisan terdahulu di perjelas perbedaan dengan yg dibut-	/	
	- Koreksi konsep / penulisan sesuai dengan judul penelitian -	/	

Medan, Januari 2018

Pembimbing Proposal

(HERRY WAHYUDI S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : SITI RAHMAH  
NPM : 1405170488  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis PPh Pasal 21 Lebih Bayar Atas Dampak Perubahan  
PTKP Tahun 2016 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I  
(Persero) Medan.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan

  
**SITI RAHMAH**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : SITI RAHMAH  
N.P.M : 1405170488  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Alamat Rumah : JL. PANCING I GG MANGGIS MARTUBUNG MEDAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PPH PASAL 21 LEBIH BAYAR ATAS DAMPAK PERUBAHAN PTKP TAHUN 2016 PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Survei sesuaikan dengan komputer yang dibuat.	/	
	- <del>Sesuai</del> <del>Sesuai</del> <del>dengan</del>		
	- Daftar Pustaka, Daftar Isi, Tabel & gambar dilampirkan dan sarankan.	/	
	- kata pengantar ditambahkan keultra dan susunan nya ditambahkan.	/	
14/03-2018	fee ditanya ke Sdrang mana hiya.	fee 14/03-2018	

Medan, Maret 2018

Diketahui/ Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

( HERRY WAHYUDI S.E., M.Ak )

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

## ABSTRAK

**Siti Rahmah. NPM. 1405170488. Analisis PPh Pasal 21 Lebih Bayar Atas Dampak Perubahan PTKP Tahun 2016 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan perusahaan juga bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan serta menyesuaikannya dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data berupa catatan perusahaan ataupun laporan terkait daftar gaji pegawai, menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak atau Peraturan Perpajakan tahun 2016, menyimpulkan hasil penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, PTKP, Lebih Bayar.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil alamin penulis ucapkan kepada Allah SWT karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis PPh Pasal 21 Lebih Bayar Atas Dampak Perubahan PTKP Tahun 2016 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan**”, serta shalawat beriring salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dengan kepemimpinan beliau kita dapat seperti sekarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun tata bahasa tetapi penulis sudah berusaha mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Dengan segala keterbatasan dan selalu berkurangnya ilmu pengetahuan meskipun terus belajar, maka penulisan dengan senang hati menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak sekali pihak yang telah berjasa membantu penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, Ayahanda Azra'i dan Ibunda Masnem, serta kakak-kakak tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Herry Wahyudi S.E, M.Ak selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Sri Suyono selaku Direktur SDM dan Umum PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian kepada penulis.
9. Seluruh Staff dan Pegawai yang juga membantu penulis untuk mendapatkan segudang informasi mengenai penelitian yang penulis lakukan.
10. Sahabat-sahabat penulis, Dwi, Wenny, dan teman-teman Chibs, Aglin Rizky, Putri Puspita Sari, Mutia Dalimunthe, Rini Halimah, Listi Indra, Siti Humaira, Sofia Ichwani, Novia Rahmah, Selvy Apriliani,

serta kepada Bima Pradana Putra dan sahabat yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang tiada hentinya memberi dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis sadari skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya sumber dan referensi yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Medan,           Maret 2018

Penulis

Siti Rahmah  
1405170488

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teori .....	11
1. Pajak .....	11
a. Definisi Pajak .....	11
b. Fungsi Pajak .....	12
c. Pengelompokan Pajak .....	13
d. Asas Pemungutan Pajak .....	14
e. Cara Pemungutan Pajak .....	14

f. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2. Pajak Penghasilan .....	17
a. Definisi Pajak Penghasilan .....	17
b. Objek Pajak Penghasilan .....	17
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	20
a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	20
b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	21
c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	23
d. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	24
e. Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	27
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	30
5. Tarif Pajak .....	32
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Lebih Bayar .....	33
7. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	34
a. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	34
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	34
c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) .....	35
8. Surat Setoran Pajak (SSP) .....	35
a. Definisi Surat Setoran Pajak (SSP) .....	35
b. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) .....	36
9. Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>

A. Pendekatan Penelitian .....	41
B. Definisi Operasional Variabel .....	41
1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	41
2. Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) .....	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
1. Tempat Penelitian .....	43
2. Waktu Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
1. Jenis Data .....	44
2. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Gambaran Umum PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan .....	46
2. Analisis Data .....	48
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I - 1	PTKP Tahun 2015 dan 2016 .....	5
Table I - 2	Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2016 .....	6
Tabel II - 1	PTKP Tahun 2016 .....	30
Tabel II - 2	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	32
Tabel II - 3	Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel III - 1	PTKP Tahun 2016 .....	42
Tabel III - 2	Waktu Penelitian .....	43
Tabel IV - 1	Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2016 .....	49
Tabel IV - 2	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2016 .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II - 1 Kerangka Berfikir .....	40
---------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia yang tidak stabil memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi ekonomi. Dari kenyataan tersebut salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan penerimaan dalam negeri. Sebagai salah satu penerimaan dalam negeri, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment* (Suandy, 2011). Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan disektor perpajakan dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan dan manfaat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menggali potensi sebagai sumber penerimaan pajak, baik dari pegawai ataupun karyawan.

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah

banyaknya Wajib Pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh (Najiyullah, 2010). Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan tersebut diharapkan Wajib Pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, salah satunya adalah terhadap UU Pajak Penghasilan. Perubahan tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *self assesment system*.

Selain ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termasuk iuran THT/JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Perhitungan PPh harus dilakukan oleh Wajib Pajak baik setiap bulan maupun setiap tahun. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 merupakan tarif yang berlaku di tahun 2016 yaitu tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54.000.000,00 setahun, dari sebelumnya sebesar Rp 36.000.000,00.

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. *Pertama*, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan. *Kedua*, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. *Ketiga*, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan *tren* perlambatan ekonomi, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia (Sunanto, 2017).

Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut adalah perbandingan PTKP sebelum dan setelah perubahan di tahun 2016:

**Tabel I - 1**  
**PTKP Tahun 2015 dan Tahun 2016**

<b>Peraturan Menteri Keuangan</b>	<b>PMK 122/PMK.010/2015 (berlaku sejak 1 januari 2015)</b>	<b>PMK 101/PMK.010/2016 (berlaku sejak 1 januari 2016)</b>
<b>PTKP</b>	<b>Besarnya PTKP</b>	<b>Besarnya PTKP</b>
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 36.000.000,00	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 36.000.000,00	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00

*Sumber: Peraturan Menteri Keuangan*

Dilihat dari tabel diatas PTKP tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2015. Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian (Sunanto, 2017). Selain itu, dampak kenaikan PTKP juga menimbulkan satu permasalahan berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21. Begitu juga yang dialami PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan di tahun 2016 masih menggunakan besaran PTKP tahun 2015 sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pajak terutang pegawainya.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan yang dibawah

naungan Departemen Perhubungan. Perusahaan ini juga memiliki tugas pokok menyediakan fasilitas dan peralatan kepelabuhan, menyelenggarakan pelayanan dan pengusahaan kepelabuhan serta usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan dalam rangka kelancaran arus kapal penumpang. Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai melakukan dengan metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak pegawainya. Permasalahan ini dapat dilihat dalam daftar pajak penghasilan pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan tahun 2016:

**Tabel I - 2**  
**Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2016**

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Status</b>	<b>Gaji Bruto</b>	<b>PTKP</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 21</b>
Nyonya A	TK/0	Rp 81.204.287	(Rp 36.000.000)	Rp 2.023.350
Nyonya B	TK/0	Rp 193.023.395	(Rp 36.000.000)	Rp 17.233.600
Nyonya C	TK/0	Rp 165.491.768	(Rp 36.000.000)	Rp 15.101.950
Nyonya D	TK/0	Rp 167.142.689	(Rp 36.000.000)	Rp 15.356.200
Nyonya E	TK/0	Rp 173.815.556	(Rp 36.000.000)	Rp 15.408.700
Tuan F	TK/0	Rp 148.602.780	(Rp 36.000.000)	Rp 12.406.200
Nyonya G	TK/0	Rp 375.576.112	(Rp 36.000.000)	Rp 52.544.500
Nyonya H	TK/0	Rp 176.030.727	(Rp 36.000.000)	Rp 14.869.150
Nyonya I	TK/0	Rp 309.200.428	(Rp 36.000.000)	Rp 36.180.000
Nyonya J	TK/0	Rp 205.872.262	(Rp 36.000.000)	Rp 22.438.150
Tuan K	K/3	Rp 498.671.618	(Rp 48.000.000)	Rp 80.164.500
Nyonya L	TK/0	Rp 231.819.257	(Rp.36.000.000)	Rp 23.091.400
Tuan M	TK/0	Rp 181.189.382	(Rp 36.000.000)	Rp 15.453.700

*Sumber: Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan*

Dilihat dari tabel diatas, permasalahan yang timbul yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menyetorkan PPh Pasal 21 pada gaji pegawai tetap masih menggunakan besaran PTKP tahun 2015. Sedangkan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan seharusnya menggunakan Peraturan Perpajakan terbaru dimana besaran PTKP di tahun 2016 meningkat lebih tinggi dibandingkan PTKP tahun 2015 yang mengakibatkan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil. Dengan adanya kenaikan PTKP di tahun 2016, hal ini akan berdampak terhadap Pajak Penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan terjadi selisih lebih bayar karena jika semakin besar jumlah pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 maka akan semakin kecil pajak terutangnya. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 27 huruf a tentang Ketentuan Peralihan yang menyatakan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 27 huruf b tentang Ketentuan Peralihan juga menyatakan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2016.

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian yaitu **“Analisis PPh Pasal 21 Lebih Bayar Atas Dampak Perubahan PTKP Tahun 2016 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang penulis dapatkan adalah PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan di tahun 2016 masih menggunakan besaran PTKP tahun 2015, sehingga terjadi perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang kemudian menimbulkan selisih lebih bayar atas pajak terutang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah perubahan PTKP Tahun 2016 atas gaji pegawai tetap di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan?
2. Bagaimana tindakan dalam mengatasi terjadinya kelebihan bayar PPh Pasal 21 atas dampak perubahan PTKP Tahun 2016?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah perubahan PTKP Tahun 2016 atas gaji pegawai tetap pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
- b. Mengetahui dan menganalisis cara mengatasi saat terjadi PPh Pasal 21 lebih bayar atas dampak perubahan PTKP Tahun 2016.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Manfaat Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan cara mengatasi ketika terjadi PPh Pasal 21 lebih bayar atas dampak perubahan PTKP Tahun 2016 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

#### **b. Manfaat Bagi Perusahaan**

Memberikan saran dan masukan bagi perusahaan tentang bagaimana cara mengatasi saat terjadi PPh Pasal 21 lebih bayar atas dampak dari perubahan PTKP Tahun 2016 atas gaji pegawai tetap pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

#### **c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang dalam menganalisis bagaimana cara mengatasi saat

terjadi lebih bayar atas dampak perubahan PTKP baru terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2011, hal. 2).

Dari definisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Undang-Undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang tersebut yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adrian Sutedi (2011, hal. 3) menyatakan ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan;
- 3) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

#### **b. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) adalah sebagai berikut:

##### 1) Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

##### 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

### c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 5) pengelompokan pajak sebagai berikut:

- 1) Menurut golongannya
  - a) Pajak angsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut sifatnya
  - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- c) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **d. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 5) asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) *Asas domisili (asas tempat tinggal)*, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- 2) *Asas sumber*, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) *Asas kebangsaan*, Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **e. Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

## **f. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal. 17) sebagai berikut:

### 1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2. Pajak Penghasilan**

### **a. Definisi Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Sedangkan Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan ataupun yang dibayarkan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Suandy, 2009, hal. 81).

### **b. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18) Imbalan bunga bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19) Surplus Bank Indonesia.

### **3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

#### **a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 168) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi”.

Adapun didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang memuat definisi mengenai “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dibebankan kepada pekerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri”.

Dengan kata lain dapat disimpulkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

**b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21****1) Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Wisanggeni dan Suharli (2017, hal. 20) mengatakan bahwa ada beberapa subjek yang dikenakan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu:

- a) Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap.
- b) Penerima Pensiun.
- c) Pegawai Tidak Tetap/Pemegang/Calon Pegawai/Distributor Multi Level Marketing/Direct Selling.
- d) Pihak-pihak yang menerima honorarium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang digunakan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan tersebut, seperti pemain musik, olahragawan, pengarang, agen, iklan, dan lain-lain.
- e) Penerima uang pesangon, uang pensiun, THT/JHT yang dibayar sekaligus.
- f) Pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah.
- g) Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

## 2) Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sedangkan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikemukakan oleh Wisanggeni dan Suharli (2017, hal. 20) terdiri atas:

- a) Penghasilan yang sifatnya teratur seperti gaji, uang pensiun bulanan, penghasilan yang melekat pada gaji dan tunjangan, beasiswa, serta premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak teratur seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, dan sebagainya.
- c) Upah baik yang dibayar harian, mingguan, satuan maupun borongan.
- d) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenisnya.
- e) Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisis, beasiswa.
- f) Imbalan tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
- g) Imbalan lain-lain yang diterima oleh kolportir iklan, pengawas, panitia, peserta sidang/rapat, tenaga lepas.
- h) Penerimaan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final (*deemed tax*) dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Adapun golongan bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang juga dikemukakan oleh Wisanggeni dan Suharli (2017, hal. 21) yaitu:

- a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang dikenakan *deemed tax* dan *deemed profit*.
- c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara TASPEN, serta iuran THT/Tunjangan Hari Tua kepada PT Jamsostek dan BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

### **c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Menurut Wisanggeni dan Suharli (2017, hal. 19) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai.
- 2) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

- 3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam rangka pensiun.
- 4) Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 6) Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

#### **d. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Setiap pemungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh negara tentunya harus mempunyai dasar hukum. Menurut Fitriandi dan Aryanto (2009, hal. 162) yang didalamnya berisi Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- 1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- 3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- 4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Fitriandi dan Aryanto (2009, hal. 162) yang memuat tentang “Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (2) yaitu tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (3) yaitu penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (4) yaitu penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (5) yaitu tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 ayat (5a) yaitu besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7) telah dihapuskan, sedangkan Pasal 21 ayat (8) yaitu ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai Tahun 2009 harus dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana ditentukan dalam

PMK-252/PMK.03/2008 jls. PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009 dengan penerapan tarif sesuai dengan PMK-254/PMK.03/2008”.

#### e. Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai secara umum dapat dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak pegawai, akan tetapi selain penghasilan teratur tiap bulan karyawan juga memperoleh penghasilan yang tidak teratur seperti bonus, tunjangan hari raya dan pendapatan lainnya yang bersifat tidak diterima setiap bulan. Selain itu pegawai yang pindah kerja dan pegawai yang dapat rafelel kenaikan gaji juga diperlakukan perhitungan yang sedikit berbeda yaitu dengan cara sebagai berikut:

Contoh: Joko pegawai tetap di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sejak 1 januari 2017. Ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 7.000.000 dan membayar iuran pensiun Rp 50.000 sebulan. Joko belum menikah (status TK/0).

##### Perhitungan PPh 21

Gaji sebulan	= Rp 7.000.000
Penghasilan Bruto	= Rp 7.000.000
Pengurangan	
Biaya jabatan = 5% x Rp 7.000.000	= Rp 350.000
Iuran pensiun	= Rp 50.000
Total pengurangan (Rp 350.000 + Rp 50.000)	= Rp 400.000
Penghasilan netto Setahun (Rp 6.600.000 x 12)	= Rp 79.000.000

PTKP (TK/0) Setahun	= Rp 54.000.000
PKP Setahun = Rp 79.000.000 – Rp 54.000.000	= Rp 25.000.000
PPh 21	= Rp 1.250.000
PPh 21 sebulan = Rp 1.250.000 : 12	= Rp 104.167

### **Contoh Pensiun yang Dibayarkan Setiap Bulan**

Ahmad status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, pensiun tahun 2017 Ahmad menerima pensiun Rp 7.000.000

Perhitungan PPh 21 :

Pensiun sebulan	= Rp 7.000.000
Pengurangan :	
Biaya pensiun (5% x Rp 7.000.000)	= Rp 350.000
Penghasilan Netto Setahun (Rp 6.650.000 x 12)	= Rp 79.800.000
PTKP (K/1)	= Rp 63.000.000
PKP (Rp 79.800.000 – Rp 63.000.000)	= Rp 16.800.000
PPh 21 setahun	= Rp 840.000
Pph 21 sebulan	= Rp 70.000

### **Contoh Pegawai Tetap Menerima Bonus, gratifikasi, THR atau Tahun Baru atau penghasilan yang sifatnya tidak teratur, diberikan sekali setahun:**

Nena adalah pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Ia memperoleh gaji bulan desember sebesar Rp 7.000.000, menerima THR

sebesar Rp 5.000.000 dan membayar iuran pensiun Rp 50.000 sebulan.

Nena menikah tapi belum punya anak.

PPh 21 atas Gaji dan THR

Penghasilan bruto setahun (12 x 7.000.000) = Rp 84.000.000

THR = Rp 5.000.000

Jumlah penghasilan = Rp 89.000.000

(Rp 84.000.000 + Rp 5.000.000)

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp 84.000.000) = Rp 4.200.000

Iuran pensiun (12 x Rp 50.000) = Rp 600.000

Total pengurangan = Rp 4.800.000

(Rp 4.200.000 + Rp 600.000)

Penghasilan Neto Setahun = Rp 84.200.000

(Rp 89.000.000 – Rp 4.800.000)

PTKP (K/0) Setahun = Rp 58.500.000

PKP setahun (Rp 84.200.000 – Rp 58.500.000) = Rp 25.700.000

PPh Psl 21 (5% x Rp 25.700.000) = Rp 1.285.000

PPh atas gaji (12 x Rp 7.000.000) = Rp 84.000.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp 84.000.000) = Rp 6.720.000

Iuran pensiun (12 x Rp 50.000) = Rp 600.000

Total pengurangan (Rp 6.720.000 + Rp 600.000) = Rp 7.320.000

Penghasilan Neto Setahun = Rp 76.680.000

PTKP (K/0) = Rp 58.500.000

PKP Setahun (Rp 76.680.000 - Rp 58.500.000) = Rp 18.180.000

PPh Psl 21 terutang (5% x Rp 18.180.000) = Rp 909.000

PPh Psl 21 atas Gaji dan THR – PPh Psl 21 atas gaji :

Rp 1.285.000 – Rp 909.000 = Rp 376.000

#### 4. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Menurut Waluyo (2008, hal. 108) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

**Tabel II 1**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016**

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Untuk diri Wajib Pajak pribadi	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Tambahan untuk Wajib Pajak (WP) kawin	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00
3	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00
4	Tanggungan maksimal 3 orang	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00

Pengurangan yang diperbolehkan bagi wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan netto sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- j. Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

## 5. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

**Tabel II 2**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	Keterangan	Tarif
1	Rp 0 s/d Rp 50.000.000,00	5%
2	Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	>Rp 500.000.000,00	30%

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sehingga, jumlah PPh final.

Dalam hal ini pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan

PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

## **6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Lebih Bayar**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dalam pasal 27 tentang Ketentuan Peralihan, dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
- b. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2016.
- c. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan

Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

## **7. Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **a. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Mardiasmo (2011, hal. 31) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

### **b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 31) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 34) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
  - a) SPT Masa Pajak Penghasilan;
  - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- 1) Formulir kertas (hardcopy); atau
- 2) e-SPT.

## **8. Surat Setoran Pajak (SSP)**

### **a. Definisi Surat Setoran Pajak (SSP)**

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 37) tentang pengertian SSP, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

#### **b. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)**

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 37), “Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi”.

### **9. Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak**

Menurut UU KUP pasal 1 ayat (19) “Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang yang dikemukakan”.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan dalam proses penulisan proposal ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 21, penelitian terdahulu ditulis oleh:

**Tabel II - 3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian Empiris</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Nurjannah Siregar Skripsi (2017)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I	Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang

		(Persero) Cabang Belawan		Belawan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan selisih lebih bayar.
2	Sunanto Jurnal (2015)	Analisis Dampak Perubahan PTKP 2015 Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA	PTKP tahun 2015 dan perhitungan PPh Pasal 21	Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif PTKP maka dampaknya akan semakin kecil jumlah pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh pegawai pada PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA.
3	Adek Suriani Harahap Skripsi (2017)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Silkargo Cabang Medan	Perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21	Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada PT. Silkargo Cabang Medan terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai dengan tarif PTKP, pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008, serta pelaporannya selalu terlambat.
4	Bena Atika Lintang Kinanti Skripsi (2017)	Penyesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Perubahan PTKP dan Mutasi Pada Karyawan di BPR	PTKP Tahun 2015 dan Perhitungan PPh Pasal 21	Kenaikan PTKP menimbulkan pajak terutang lebih kecil sehingga mengakibatkan lebih bayar tersebut dapat dikompensasi atau direstitusi ke masa berikutnya.

Penelitian tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah banyak dilakukan, terutama tentang perhitungan, pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21. Namun masih sedikit yang melakukan penelitian tentang penanganan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terjadi lebih bayar dalam perusahaan. Salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunanto (2015) tentang Analisis Dampak Perubahan PTKP 2015 Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA menyatakan bahwa semakin tinggi tarif PTKP maka dampaknya akan semakin kecil jumlah pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh pegawai pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA.


Penelitian ini berfokus pada perlakuan suatu perusahaan dalam penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap yang belum sepenuhnya menaati peraturan perpajakan yang berlaku ditahun 2016. Salah satunya adalah komponen pengurangan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan masih menggunakan besaran PTKP tahun 2015 sehingga terjadi perbedaan hasil pajak penghasilan pegawainya. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengatasi tindakan selanjutnya setelah terjadi lebih bayar dalam menyeteror pajak penghasilan pegawainya.

### **C. Kerangka Berfikir**

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan yang dibawah naungan Departemen Perhubungan. Perusahaan ini juga memiliki tugas pokok menyediakan fasilitas dan peralatan kepelabuhan, menyelenggarakan pelayanan

dan perusahaan kepelabuhan serta usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan dalam rangka kelancaran arus kapal penumpang. Dalam memenuhi tujuan untuk mencapai kelancaran arus kapal penumpang maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan membutuhkan sumber daya manusia yaitu pegawai. Pegawai merupakan salah satu subjek pajak yang kewajibannya harus memotong sebagian dari penghasilannya untuk menyalurkan ke dalam kas negara berdasarkan ketentuan atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan kepada rakyat, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Salah satu objek pajak yang dapat dikenakan yaitu gaji atau penghasilan dari seseorang. Demikian dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, banyaknya pegawai tetap yang memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak. Dimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 tentang Undang-Undang Perpajakan yang menjadi pedoman dalam menghitung pajak penghasilan. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat erat pengaruhnya dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Di tahun 2016 terjadi peningkatan tarif PTKP yang sangat jauh dari tahun sebelumnya yakni tahun 2015, tetapi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2015 sehingga menimbulkan dampak terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Atas dampak yang dihasilkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka terjadi selisih bayar yang mengakibatkan kelebihan bayar di Tahun 2016 setelah

dilakukannya penyesuaian dalam pemotongan PTKP Tahun 2016. Maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan harus mengatasi atas terjadinya kelebihan bayar tersebut.



**Gambar II - 1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu metode analisis cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kumpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Siregar, 2017).

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Variabel pada penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap dan perubahan PTKP tahun 2016. Perhitungan pajak adalah suatu proses penjumlahan/penentuan total untuk menentukan jumlah pengeluaran atau pembayaran pajak.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak} = \text{PKP} \times \text{Tarif}$$

Dimana untuk mengetahui nilai PKP yaitu:

$$\text{PKP} = \text{penghasilan neto} - \text{PTKP}$$

##### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2011, hal. 168).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memuat definisi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu Pajak atas penghasilan yang dibebankan kepada pekerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

## **2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang telah disesuaikan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang berlaku. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Waluyo, 2008, hal. 108).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

**Tabel III - 1**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Setahun</b>	<b>Sebulan</b>
1	Untuk diri Wajib Pajak pribadi	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Tambahan untuk Wajib Pajak	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00

	(WP) kawin		
3	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00
4	Tanggungan maksimal 3 orang	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang beralamat di Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan 20241 Telp. (061)6610220, 6610444 Fax. (061)6610906.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan Februari. Berikut adalah waktu penelitian penulis:

**Tabel III - 2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Desember			Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	1	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■													
2	Pengajuan Judul				■	■	■	■									
3	Pengesahan Judul				■	■	■	■									
4	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■								
5	Penyelesaian Proposal				■	■	■	■	■								
6	Seminar									■	■						

	Proposal																	
7	Analisa Pengolahan Data																	
8	Bimbingan & Peny. Hasil Penelitian																	
9	Sidang Skripsi																	

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan yang nilainya bias berubah-ubah atau bersifat variatif sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan di teliti (Siregar, 2017).

### 2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih komparatif jika digunakan oleh orang yang berkepentingan. Misalnya, data sekunder seperti catatan perusahaan, bahan-bahan dokumen, dan daftar gaji yang sesuai permasalahan (Siregar, 2017).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mengumpulkan

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip, serta perundang-undangan dan dokumen lain yang mendukung pencarian informasi yang diperoleh dari objek penelitian (Siregar, 2017).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi perusahaan, dari masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada yaitu peraturan undang-undang perpajakan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data berupa catatan ataupun laporan yang terkait dengan daftar gaji dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan.
2. Menganalisa hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku di tahun 2016.
3. Dari data yang sudah dianalisis, kemudian menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan**

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang berkembang pesat dan usaha BUMN di lingkungan departemen perhubungan, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sebelumnya berstatus sebagai perusahaan umum (PERUM). BUMN ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 56 Tahun 1991 dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.1 tanggal 1 Desember 1992 yang telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No.87 Tahun 1994 tanggal 1 November 1994. Nama lengkap perusahaan ini adalah PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan berkantor pusat di Jl. Krakatau ujung No 100 Medan 20241 Sumatera Utara, Indonesia. Untuk mendapatkan kedudukan hukum perusahaan yang berstatus PT.(Persero), perusahaan ini telah melewati perjalanan yang panjang sesuai perkembangan lingkungan yang dihadapinya, dahulu perusahaan ini berstatus Haven Bedrijf. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1951 sampai tahun 1960 perusahaan ini berstatus sebagai Jawatan Pelabuhan. Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejak tahun 1960 sampai 1964 perusahaan ini berubah status menjadi perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan PN Pelabuhan Port Authority atau penguasaan pelabuhan (1964 sampai dengan 1969).

Dalam periode 1969 sampai dengan 1983 terjadi reorganisasi kelembagaan di pelabuhan yakni PN Pelabuhan digabungkan dengan lembaga penguasaan pelabuhan menjadi Badan Penguasa Pelabuhan yang di singkat BPP yang merupakan wadah perusahaan Negara pelabuhan likuiditas. Penata lembaga kepelabuhan di Indonesia berjalan terus sesuai dengan tuntutan zaman. Pada tahun 1983 berdasarkan peraturan pemerintah No.11 tahun 1983 ditetapkan perubahan bentuk hukum Badan Penguasaan Pelabuhan menjadi perusahaan umum Pelabuhan Indonesia I yang disingkat Perumpe I. Untuk lebih memberikan keleluasaan dan kemandirian usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I memperoleh status sebagai Persero.

Pendirian PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dilaksanakan dengan Akte pendirian\Anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1992 No.1. Akte Notaris tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 1 Juni 1994 No.C2.8519 Ht 01.01 tahun 1994 yang kemudian didaftarkan di kantor Panitera pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 1994, di bawah nomor 552\PT\PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA MERDEKA 1994 dan berakhir dalam berita Negara RI No.8612 tahun 1994. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah Badan Usaha Milik Negara dilingkungan Departemen Perhubungan. Sebagai salah satu dari 17 BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan oleh pemerintah diberi wewenang sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan dan pengusahaan jasa pelabuhan umum yang diusahakan berlokasi didaerah Istimewa Aceh, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau. Sebagai Persero, pemilikan saham sepenuhnya berada di tangan

pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pembinaan teknis operasi berada di tangan Departemen Perhubungan Laut. Pelabuhan belawan merupakan cabang utama yang termaksud dalam PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan bersama pelabuhan lainnya yang berada di Sumatera Utara, Aceh, dan Riau. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan.

## **2. Analisis Data**

### **a. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

#### **Medan**

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting dan rutin dilakukan dalam suatu perusahaan ataupun instansi untuk melaporkan pajak, baik Pajak Pribadi maupun Pajak Badan yang terutang. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus dilakukan secara benar dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan kata lain apabila suatu Wajib Pajak perusahaan atau instansi tidak menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku maka akan dikenakannya sanksi berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana berupa kurungan, itu semua bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Salah satu perusahaan yang dapat memotong PPh Pasal 21 pegawainya adalah PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Dalam hal

ini penulis memperoleh data yang terdapat pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk dianalisis. Berikut adalah data yang diperoleh penulis dari Bukti Pematangan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan:

**Tabel IV - 1**  
**Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2016**

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Status</b>	<b>Gaji Bruto</b>	<b>PTKP</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 21</b>
Nyonya A	TK/0	Rp 81.204.287	(Rp 36.000.000)	Rp 2.023.350
Nyonya B	TK/0	Rp 193.023.395	(Rp 36.000.000)	Rp 17.233.600
Nyonya C	TK/0	Rp 165.491.768	(Rp 36.000.000)	Rp 15.101.950
Nyonya D	TK/0	Rp 167.142.689	(Rp 36.000.000)	Rp 15.356.200
Nyonya E	TK/0	Rp 173.815.556	(Rp 36.000.000)	Rp 15.408.700
Tuan F	TK/0	Rp 148.602.780	(Rp 36.000.000)	Rp 12.406.200
Nyonya G	TK/0	Rp 375.576.112	(Rp 36.000.000)	Rp 52.544.500
Nyonya H	TK/0	Rp 176.030.727	(Rp 36.000.000)	Rp 14.869.150
Nyonya I	TK/0	Rp 309.200.428	(Rp 36.000.000)	Rp 36.180.000
Nyonya J	TK/0	Rp 205.872.262	(Rp 36.000.000)	Rp 22.438.150
Tuan K	K/3	Rp 498.671.618	(Rp 48.000.000)	Rp 80.164.500
Nyonya L	TK/0	Rp 231.819.257	(Rp.36.000.000)	Rp 23.091.400
Tuan M	TK/0	Rp 181.189.382	(Rp 36.000.000)	Rp 15.453.700

*Sumber: Bukti Pematangan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan*

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai di tahun 2016 yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dimana menurut perusahaan masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang besaran PTKP tahun 2015 yaitu sebesar Rp 36.000.000 setahunnya

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tambahan Rp 3.000.000 setahunnya untuk Wajib Pajak Kawin, Penghasilan istri yang digabung dengan suami, tanggungan maksimal 3 orang anak. Sementara di tahun 2016 Menteri Keuangan telah melakukan peningkatan besaran PTKP sebesar 50% dari PTKP sebelumnya yaitu tahun 2015 yang ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, dimana besaran PTKP tahun 2016 yaitu sebesar Rp 54.000.000 setahunnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tambahan Rp 4.500.000 setahunnya untuk Wajib Pajak Kawin, Penghasilan istri yang digabung dengan suami, tanggungan maksimal 3 orang anak.

Berikut adalah perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016:

**Tabel IV - 2**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2016**

Nama	PPh Pasal 21 menurut Perusahaan			PPh Pasal 21 menurut PMK 101/PMK.010/2016			Selisih lebih bayar PPh Pasal 21
	Peng. Bruto	PTKP	PPh 21	Peng. Bruto	PTKP	PPh 21	
Nyonya A (TK/0)	Rp 81.204.287	(Rp 36.000.000)	Rp 2.023.350	Rp 81.204.287	(Rp 54.000.000)	Rp 1.123.350	Rp 900.000
Nyonya B (TK/0)	Rp 193.023.395	(Rp 36.000.000)	Rp 17.233.600	Rp 193.023.395	(Rp 54.000.000)	Rp 14.557.900	Rp 2.675.700
Nyonya C (TK/0)	Rp 165.491.768	(Rp 36.000.000)	Rp 15.101.950	Rp 165.491.768	(Rp 54.000.000)	Rp 10.483.150	Rp 4.618.800
Nyonya D (TK/0)	Rp 167.142.689	(Rp 36.000.000)	Rp 15.356.200	Rp 167.142.689	(Rp 54.000.000)	Rp 10.737.400	Rp 4.618.800
Nyonya E (TK/0)	Rp 173.815.556	(Rp 36.000.000)	Rp 15.408.700	Rp 173.815.556	(Rp 54.000.000)	Rp 11.749.300	Rp 3.659.400
Tuan F (TK/0)	Rp 148.602.780	(Rp 36.000.000)	Rp 12.406.200	Rp 148.602.780	(Rp 54.000.000)	Rp 7.958.200	Rp 4.448.000

Nyonya G (TK/0)	Rp 375.576.112	(Rp 36.000.000)	Rp 52.544.500	Rp 375.576.112	(Rp 54.000.000)	Rp 48.044.500	Rp 4.500.000
Nyonya H (TK/0)	Rp 176.030.727	(Rp 36.000.000)	Rp 14.869.150	Rp 176.030.727	(Rp 54.000.000)	Rp 12.086.650	Rp 2.782.500
Nyonya I (TK/0)	Rp 309.200.428	(Rp 36.000.000)	Rp 36.180.000	Rp 309.200.428	(Rp 54.000.000)	Rp 32.013.700	Rp 4.166.300
Nyonya J (TK/0)	Rp 205.872.262	(Rp 36.000.000)	Rp 22.438.150	Rp 205.872.262	(Rp 54.000.000)	Rp 16.505.950	Rp 5.932.200
Tuan K (K/3)	Rp 498.671.618	(Rp 48.000.000)	Rp 80.164.500	Rp 498.671.618	(Rp 72.000.000)	Rp 74.164.500	Rp 8.000.000
Nyonya L (TK/0)	Rp 231.819.257	(Rp 36.000.000)	Rp 23.091.400	Rp 231.819.257	(Rp 54.000.000)	Rp 20.391.400	Rp 2.700.000
Tuan M (TK/0)	Rp 181.189.382	(Rp 36.000.000)	Rp 15.453.700	Rp 181.189.382	(Rp 54.000.000)	Rp 12.753.700	Rp 2.700.000

Tabel diatas menyajikan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dimana belum adanya penyesuaian PTKP tahun 2016 serta perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan setelah dilakukan penyesuaian PTKP tahun 2016 menurut penulis yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Terlihat jelas dalam prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terdapat perbedaan antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Salah satu perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yakni Nyonya A yang memiliki NPWP, berstatus TK/0 bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia I

(Persero) Medan pada tahun 2016 dengan memperoleh gaji setahun sebesar Rp 62.571.087 (Rp 5.214.257 × 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah:

Gaji Setahun	Rp 62.571.087
Tunjangan Lembur	Rp 11.633.200
Bonus dan THR	<u>Rp 7.000.000 +</u>
Jumlah Peng. Bruto	Rp 81.204.287
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% × Peng. Bruto)	(Rp 4.060.214)
Iuran Pensiun	<u>(Rp 676.938) +</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp 4.737.152) +</u>
Jumlah Peng. Neto	Rp 76.467.135
PTKP (TK/0)	<u>(Rp 36.000.000) +</u>
PKP	Rp 40.467.000
Lapisan PKP:	
5% × Rp 40.467.000 = Rp 2.023.350	
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 2.023.350

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang penulis bandingkan dengan menyesuaikan besaran PTKP tahun 2016 yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yakni Nyonya A yang memiliki NPWP, berstatus TK/0 bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada tahun 2016 dengan memperoleh gaji setahun sebesar Rp 62.571.087 ( $\text{Rp } 5.214.257 \times 12$  bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah:

Gaji Setahun	Rp 62.571.087
Tunjangan Lembur	Rp 11.633.200
Bonus dan THR	<u>Rp 7.000.000 +</u>
Jumlah Peng. Bruto	Rp 81.204.287
Pengurangan:	
Biaya Jabatan ( $5\% \times$ Peng. Bruto)	(Rp 4.060.214)
Iuran Pensiun	<u>(Rp 676.938) +</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp 4.737.152) +</u>
Jumlah Peng. Neto	Rp 76.467.135
PTKP (TK/0)	<u>(Rp 54.000.000) +</u>
PKP	Rp 22.467.135
Lapisan PKP:	
$5\% \times \text{Rp } 22.467.135 =$	$\text{Rp } 1.123.350$
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 1.123.350

Dari kedua perhitungan diatas dapat dilihat bahwa terjadi perselisihan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Nyonya A yang dihitung menurut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Nyonya A yang dihitung menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Nyonya A yang dilakukan menurut perusahaan sebesar Rp 2.023.350 sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nyonya A yang telah penulis sesuaikan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 menjadi Rp 1.123.350, hal ini membuat Pajak Penghasilan Pasal 21 Nyonya A menjadi lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan dalam penyeteroran yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menjadi lebih bayar atas dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan PTKP di tahun 2016, yakni sebesar Rp 900.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yakni Tuan M yang memiliki NPWP, berstatus TK/0 bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada tahun 2016 dengan memperoleh gaji setahun sebesar Rp 42.412.816 (Rp  $3.534.401 \times 12$  bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah:

Gaji Setahun	Rp 42.412.816
Tunjangan Lembur	Rp 54.424.000
Bonus dan THR	<u>Rp 84.352.566 +</u>

Jumlah Peng. Bruto	Rp 181.189.382
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% × Peng. Bruto)	(Rp 6.000.000)
Iuran Pensiun	<u>(Rp 2.830.891) +</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp 8.830.891) +</u>
Jumlah Peng. Neto	Rp 172.358.491
PTKP (TK/0)	<u>(Rp 36.000.000) +</u>
PKP	Rp 136.358.000
Lapisan PKP:	
5% × Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000	
15% × Rp 86.358.000 = <u>Rp 12.953.700 +</u>	
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 15.453.700

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang penulis bandingkan dengan menyesuaikan besaran PTKP tahun 2016 yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yakni Tuan M yang memiliki NPWP, berstatus TK/0 bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada tahun 2016 dengan memperoleh gaji setahun sebesar Rp 42.412.816 (Rp 3.534.401 × 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah:

Gaji Setahun	Rp 42.412.816
Tunjangan Lembur	Rp 54.424.000
Bonus dan THR	<u>Rp 84.352.566 +</u>
Jumlah Peng. Bruto	Rp 181.189.382

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% × Peng. Bruto)	(Rp 6.000.000)
Iuran Pensiun	<u>(Rp 2.830.891) +</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp 8.830.891) +</u>
Jumlah Peng. Neto	Rp 172.358.491
PTKP (TK/0)	<u>(Rp 54.000.000) +</u>
PKP	Rp 118.358.491
Lapisan PKP:	
5% × Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15% × Rp 68.358.491 =	<u>Rp 10.253.700 +</u>
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 12.753.700

Dari kedua perhitungan diatas dapat dilihat bahwa terjadi perselisihan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Tuan M yang dihitung menurut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Tuan M yang dihitung menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, dimana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang Tuan M yang dilakukan menurut perusahaan sebesar Rp 15.453.700 sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan M yang telah penulis sesuaikan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 menjadi Rp 12.753.700, hal ini membuat Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan M menjadi lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan dalam penyeteroran yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menjadi lebih bayar atas dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan PTKP di tahun 2016, yakni sebesar Rp 2.700.000.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan PPh Pasal 21 Lebih Bayar Atas Dampak Perubahan PTKP Tahun 2016 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan**

- a. Perubahan besaran PTKP sudah terdengar dari awal tahun 2016, namun pemerintah baru memberlakukannya pada awal Juli 2016. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 merupakan tarif yang berlaku di tahun 2016 yaitu tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54.000.000,00 setahun, dari sebelumnya sebesar Rp 36.000.000,00. Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Selain itu, dampak kenaikan PTKP juga menimbulkan satu permasalahan berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21. Begitu juga yang dialami PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan di tahun 2016, dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan masih menggunakan besaran PTKP tahun 2015. Dari hasil analisis diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I

(Persero) Medan di tahun 2016 belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan dimana besaran PTKP yang perusahaan lakukan masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Sementara menurut perhitungan penulis yang mengacu pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 dimana dalam penyesuaian PTKP tahun 2016 seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa terjadi perselisihan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Nyonya A yang dihitung menurut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Nyonya A yang dihitung menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Nyonya A yang dilakukan menurut perusahaan sebesar Rp 2.023.350 sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nyonya A yang telah penulis sesuaikan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 menjadi Rp 1.123.350, hal ini membuat Pajak Penghasilan Pasal 21 Nyonya A menjadi lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan dalam penyetoran yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menjadi lebih bayar atas dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan PTKP di tahun 2016, yakni sebesar Rp 900.000. Selain itu, terjadi perselisihan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Tuan M yang dihitung menurut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Tuan M yang dihitung menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, dimana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang Tuan M yang dilakukan menurut perusahaan sebesar Rp 15.453.700 sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan M yang telah penulis sesuaikan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 menjadi Rp 12.753.700, hal ini membuat Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan M menjadi lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan dalam penyeteroran yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menjadi lebih bayar atas dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan PTKP di tahun 2016, yakni sebesar Rp 2.700.000.

- b. Dari perhitungan PPh Pasal 21 di tahun 2016 yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sebagai pemotong PPh Pasal 21 pegawai tetap harus melakukan pembetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh Pasal 21 agar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap yang seharusnya lebih kecil dari yang telah disetor dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya/tahun 2017. Khusus untuk SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar atau rugi, pembetulan SPT dapat dilakukan paling lambat dua tahun sebelum daluarsa penetapan. Pembetulan SPT dapat dilakukan dengan cara menghitung ulang PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dengan menggunakan PTKP tahun 2016. Perhitungan ulang dilakukan terhadap masing-masing pegawai. Disini, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan seperti membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang baru. Perhitungan ini dilakukan untuk tiap-tiap bulan sampai akhir tahun 2016. Berdasarkan perhitungan yang baru tersebut, lakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 mulai

dari bulan Januari sampai bulan Desember 2016 dengan menggunakan PTKP tahun 2016. Setelah melakukan pembetulan SPT, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Berikut adalah tata cara menerbitkan SKPLB:

- 1) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) KPP atas nama Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima.
- 3) Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa permohonannya (sudah dianggap) dikabulkan.
- 4) Dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). SKPLB ini dikirim kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan. Apabila PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang. Disamping itu PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang (dikompensasi). Seperti PPh Pasal 21 Nyonya A yang masih menggunakan PTKP tahun 2015 yang

telah disetor PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sebesar Rp 2.023.350, namun jika PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melakukan penyesuaian perubahan PTKP tahun 2016 menurun menjadi Rp 1.123.350. Selisih antara pajak penghasilan Nyonya A yang menggunakan PTKP tahun 2015 dengan PTKP tahun 2016 adalah sebesar Rp 900.000, penurunan ini dapat dikatakan mengalami kelebihan bayar. Dari sisa kelebihan bayar tersebut PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat melakukan kompensasi ke Januari 2017 sampai sisa kelebihan pembayaran itu habis.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan terjadi perbedaan perhitungan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dimana PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 ditahun 2016.
2. Akibat perbedaan perhitungan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menjadi lebih bayar. Atas perubahan PTKP di tahun 2016, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan harus mengambil tindakan atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya tersebut. Dimana PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan harus melakukan pembetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh Pasal 21 pegawai tetap untuk tahun 2016. Kemudian, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB). Lalu sisa kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya/tahun 2017.

## **B. Saran**

Sebagai respon atas permasalahan-permasalahan atau sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan atau perubahan kearah yang lebih baik, maka penulis dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan diharapkan agar tetap melakukan kewajiban untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai perusahaan, maupun pemerintah. Bagian administrasi pajak perlu memperbaharui sediaan peraturan perundangan terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik lebih bayar maupun kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
2. Atas dampak perubahan PTKP tahun 2016 maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sebagai pemotong PPh Pasal 21 pegawai tetap sebaiknya melakukan pembetulan untuk perhitungan di tahun 2016 karena sisa kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, Primandita *et al.* (2009). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Adek Suriani (2017). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Silkargo Cabang Medan*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Kinanti, Bena Atika Lintang (2017). “*Penyesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Perubahan PTKP dan Mutasi Pada Karyawan di BPR*”. Skripsi S1, Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nasution, Wirda Inda Yuli (2013). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan*. Skripsi S1, Universitas Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Najiyullah, Ahmad (2010). *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang besarnya penyesuaian penghasilan tidak kena pajak tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 Tentang besarnya penyesuaian penghasilan tidak kena pajak tahun 2015.
- Siregar, Nurjannah (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Suandy, Erly (2009). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunanto (2017). “Analisis Dampak Perubahan PTKP 2015 Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun Muba”. *Jurnal Akuntansi*, Politeknik Sekayu. Vol. 1 No. 1, Januari 2017.
- Sutedi, Adrian (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Jakarta.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : SITI RAHMAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Belawan, 17 November 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pancing 1 Gg. Manggis, Martubung  
Nomor HP : 0821-6634-1100  
Alamat Email : [rahmaahst17@gmail.com](mailto:rahmaahst17@gmail.com)

### **ORANG TUA**

Nama Ayah : Azra'i  
Nama Ibu : Masnem  
Alamat Orang Tua : Jl. Pancing 1 Gg. Manggis, Martubung

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2002 – 2008 Lulus : SD Swasta Al-Washliyah 29 Medan  
2008 – 2011 Lulus : SMP Swasta Hang Tuah II Medan  
2011 – 2014 Lulus : SMA Negeri 3 Medan  
2014 – 2018 : Program S1 Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,     Maret 2018

**SITI RAHMAH**